BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Dari pembahasan hasil peneitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

- Berdasarkan hasil inspeksi keselamatan terkait defisiensi keselamatan infrastrukur jalan dengan aspek geometri jalan dan perlengkapan jalan, nilai peluang potensi kecelakaan paling tinggi ditimbulkan dengan tidak adanya bahu jalan sebesar 5, kemudian lebar median, trotoar kiri dan kanan, kondisi rambu petunjuk dan larangan, jarak antar marka, serta jarak antar alat penerangan jalan memiliki nilai defisiensi sebesar 3. Untuk nilai peluang 2 diperoleh dari ketersediaan rambu petunjuk, ketersediaan rambu larangan dan ketebalan marka jalan. Dan untuk lebar lajur, ketersediaan rambu peringatan, ketersediaan marka, kondisi marka, ketersediaan alat penerangan jalan fungsi alat penerangan jalan memperoleh nilai peluang 1.
- 2. Berdasarkan perhitungan peluang defisiensi keselamatan terhadap kejadian kecelakaan bahwa jalan Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru nilai potensi kecelakaan dengan hasil nilai potensi sebesar 46 hasil dari penjumlahan total dari semua nilai potensi kecelakaan. Dan peluang kejadian kecelakaan berdasarkan nilai kualitatif, peluang kejadian kecelakaan yang dapat terjadi per tahun sebesar 135 peluang kejadian kecelakaan akibat penyimpangan atau defisiensi geometri jalan dan perlengkapan jalannya.
- 3. Usulan penanganan untuk ruas jalan Jenderal Sudirman terkait kebutuhan fasilitas dan perlengkapan jalannya yaitu penambahan atau pembuatan bahu jalan dengan lebar minimal 1 m, pengecatan marka garis putus-putus dengan panjang marka 5 m dan panjang jarak antar marka sepanjang 3 m pada sepanjang jalan yang memiliki lajur tambahan pada jalan dari arah Siak menuju Bandara, penambahan warning light tepat pada median yang terdapat pada jalur dari arah Siak menuju Bandara, serta perbaikan rambu yang sudah terpasang yang telah mengalami penurunan kualitas reflektifias sebesar 50% dan penambahan rambu yang belum terpasang pada area

titik tertentu pada ruas jalan Jenderal Sudirman antara lain terdapat banyak simpang sehingga penambahan rambu peringatan terdapat simpang, penambahan rambu larangan parkir pada area tertentu seperti pada bahu jalan dan trotoar, penambahan rambu petunjuk area tertentu seperti rumah sakit dan pom bensin, dan penambahan rambu petunjuk pemisah jalur dalam meningkatkan kewaspadaan.

V.2 Saran

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada penelitian ini dan terdapat temuan-temuan pada penelitian ini, diketahui masih terdapat perlengkapan jalan yang belum terpasang dan kekurangan perlengkapan jalan berupa rambu pada titik area tertentu dan kondisi ruas jalan yang tidak terdapat bahu jalan yang berpotensi menyebabkan kecelakaan yang membutuhkan perlengkapan jalannya sebagai usulan penanganan. Serta kondisi perlengkapan yang terpasang dan sudah mengalami penurunan kualitas. Maka untuk meningkatkan kualitas perlengkapan jalan pada jalan Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru maka dapat diberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

- Mengaplikasikan rekomendasi terkait usulan penanganan yang diberikan pada penlitian ini berdasarkan temuan hasil inspeksi dan analisis terutama pada jalan yang memiliki potensi dengan kecelakaan yang tinggi.
- 2. Melakukan perbaikan dan melengkapi perlengkapan jalan yang tidak sesuai dengan standar maupun yang telah mengalami penurunan kualitasnya. Sehingga perlengkapan jalan yang tersedia pada jalan Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru sesuai dengan standar keselamatan yang akan ikut serta meningkatkan tingkat keselamatan pengguna jalan dan mengurangi potensi-potensi yang dapat menyebabkan kecelakaan.
- 3. Melakukan pemeriksaan ulang secara terperiodik terhadap hasil inspeksi keselamatan jalan dengan kondisi nyata yang ditemukan di lapangan.
- 4. Dinas terkait seperti BPTD, Dishub dan Dinas PUPR Kota Pekanbaru Provinsi Riau melakukan inspeksi keselamatan jalan untuk mengukur potensi kecelakaan pada semua ruas jalan arteri yang ada di Kota Pekanbaru.
- 5. Diperlukan penelitian lebih lanjut tentang inspeksi keselamatan jalan terkait perlengkapan jalan dan geometri jalannya guna dapat meningkatkan keselamatan jalan dan mengurangi potensi-potensi kecelakaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianto, S. B., & Heriwibowo, D. (2017). Evaluasi Kebutuhan Rambu Lalu Lintas Pada Ruas Jalan Perbatasan Antara Kabupaten Bantul-Gading Di Gunungkidul, Yogyakarta. Jurnal Penelitian Transportasi Darat, 18(1), 1. https://doi.org/10.25104/jptd.v18i1.107
- Badan Standardisasi Nasional (2004). SNI T-14-2004 Tentang Geometri Jalan Perkotaan. 1–60.
- Departemen Pekerjaan Umum. (1997). Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota No. 038/TBM/1997 Direktorat Jenderal Bina Marga. 038.
- Departemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah. (2004). Tentang Perencanaan Median Jalan. (n.d.).
- Direktorat Jenderal Bina Marga. (1990) Lampiran 2 Permen dan Standar Trotoar.pdf. (n.d.).
- Direktur Jendral Perubungan Darat. (2015). Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bidang Angkutan Umum (p. 23).
- Hobbs, F.D. (1995). Tentang Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas.
- Idham, M. (2020). Penentuan Jenis Tikungan Dan Geometrik Jalan (Studi Kasus : Jalan Kayu Api Kuala Penaso , Kecamatan Talang Muandau). 2(2), 74–80.
- Mulyono, A. T., Kushari, B., & Gunawan, H. E. (2009). Audit Keselamatan Infrastruktur Jalan (Studi Kasus Jalan Nasional KM 78-KM 79 Jalur Pantura Jawa, Kabupaten Batang). Jurnal Teknik Sipil, 16(3), 163. https://doi.org/10.5614/jts.2009.16.3.5
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia. (2011). Tentang Tata Cara Pemeliharaan Dan Penilikan Jalan.
- PM Nomor 49. (2014). Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor PM 49 tahun 2014 tentang APILL.
- PM Nomor 27. (2018). Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 27 tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan.
- PM Nomor 67. (2018). Peraturan Menteri Perhubungan No.67 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan.
- PM Nomor 34. (2014). Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor

- PM 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan.
- PM Nomor 13. (2014). Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor PM 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas.
- Setiawan, D. M., Rezki, L. A., & Mahmudah, N. (2017). Inspeksi Keselamatan Jalan Yogyakarta - Wonosari KM 18 Sampai Dengan KM 22. January 2020, 4–5.
- Sujanto, S., & Mulyono, A. T. (2010). Inspeksi Keselamatan Jalan Di Jalan Lingkar Selatan Yogyakarta. Jurnal Transportasi, 10(1), 13–22.
- Syifaurrahman, D., Fauzan, M., & Sudibyo, T. (2019). Evaluasi Geometri dan Perlengkapan Jalan Lingkar Leuwiliang Bogor. Jurnal Teknik Sipil Dan Lingkungan, 4(2), 149–168. https://doi.org/10.29244/jsil.4.2.149-168
- Undang-Undang No.38. (2004). UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38, 3.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2009. (2009). Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan UU no.22 tahun 2009.pdf (p. 203).
- Wells, G. ., Peraturan Pemerintah, UU No. 22 Tahun 2009, Pekerjaan Umum, D., Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Kepala PUSDIKLAT Jalan, Perumahan, Permukiman, dan P. I. W., Perencanaan, Husna, A., Dispendukcapil, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, Badan Pusat Statistik (BPS), Balangan, K., & Ahmad, M. (2020). Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699. http://www.dispendukcapil.semarangkota.go.id/statistik/jumlah-penduduk-kota-semarang/2020-06-04
- Wicaksono et al. (2014). Kecelakaan Lalu Lintas Pada Ruas Jalan Raya Ungaran Bawen Yang Bertujuan Untuk Mengetahui Tingkat Kecelakaan dan Lokasi kecelakaan Pada Titik Blackspot. 3, 203–213.